

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-12/PM.1/2023

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PT ANUGERAH SENTRA
INVESTAMA (ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT ANUGERAH SENTRA INVESTAMA)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Anugerah Sentra Investama.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 18 Desember 2023 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:

1. Terhadap PT Anugerah Sentra Investama (PT ASI), OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp1.725.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis sebagai berikut:
 - a. melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan pemegang Unit Penyertaan;
 - b. melakukan pembubaran/likuidasi atas

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Anugerah Sentra Investama.

Considering the role and involvement of each Person in the violations and to create a deterrence effect for financial services industry players, on December 18st, 2023 OJK imposed administrative sanctions and/or Written Orders as follows:

1. OJK imposes PT Anugerah Sentra Investama (PT ASI) penalty of Rp1.725.000.000,00 (one billion seven hundred twenty-five million rupiahs) and a Written Order as follows:
 - a. *settle redemption payments for Mutual Fund Participation Units in the form of Collective Investment Contracts sold by Participation Unit holders and redemption for Participation Units of Participation Unit holders;*
 - b. *settle the dissolution/liquidation of*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-151223-087771

Reksa Dana Sentra Ekuitas Berkembang, Reksa Dana Sentra Ekuitas Gemilang, Reksa Dana Sentra Ekuitas, dan Reksa Dana Sentra Prima Ekuitas.

Selanjutnya, Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kewajiban Perintah Tertulis angka 1 huruf b dilakukan setelah pembayaran angka 1 huruf a di atas.
- b. Bahwa proses pemenuhan Perintah Tertulis sebagaimana tercantum dalam huruf b di atas dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dalam proses pemenuhan seluruh Perintah Tertulis di atas, PT ASI wajib terus melaporkan progress pemenuhan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sanksi Administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT ASI terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan Pasal 21 POJK 39/POJK.04/2014 karena terdapat kegiatan penjualan Reksa Dana PT ASI menggunakan tenaga pemasar dari Pihak di luar PT ASI, yaitu PT Platinum Agency dan/atau PT Bakti Citra Asia tanpa kontrak kerja sama tertulis;
 - b. Ketentuan Pasal 31 UUPM *junctis* Pasal 15 Ayat (1)

Reksa Dana Sentra Ekuitas Berkembang, Reksa DanaSentra Ekuitas Gemilang, Reksa Dana Sentra Ekuitas, dan Reksa Dana Sentra Prima Ekuitas.

Furthermore, the Written Orders as intended in letters a and b above is implemented with the following conditions:

- a. That the obligations of Written Orders number 1 letter b is carried out after payment of number 1 letter a above.*
- b. That the process of fulfilling the Written Order above is carried out within a period of 6 (six) months.*

In the process of fulfilling all the Written Orders above, PT ASI is obliged to continue reporting the progress of fulfillment to OJK.

2. *The Administrative Sanctions in the form of penalties and Written Orders were imposed because PT ASI was proven to have committed the following violations:*
 - a. The provisions of Article 34 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 and Article 21 POJK Number 39/POJK.04/2014 because there are PT ASI Mutual Fund sales activities that use marketers the parties outside PT ASI, namely PT Platinum Agency and/or PT Bakti Citra Asia without a written contract;*
 - b. The provision of article 31 UUPM *junctis* Article 15*



POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PPOJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diatur kembali pada Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan d POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT ASI melalui tenaga referral telah melakukan pemasaran dan/atau penjualan Reksa Dana kepada calon nasabah dan/atau nasabah melalui tenaga pemasar memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk yang ditawarkannya;

- c. Ketentuan Pasal 3 POJK Nomor 73/POJK.04/2017 karena PT ASI memiliki kantor cabang namun tidak dilaporkan kepada OJK;
- d. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPM *junctis* Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 24 POJK 23/POJK.04/2016 terkait belum dilakukannya pembelian kembali dan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dan terkait pelaksanaan perintah redemption yang tidak sesuai ketentuan.
- e. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) POJK Nomor 43/POJK.04/2015

Paragraph (1) POJK Number 10/POJK.04/2018, Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and declared invalid and re-arranged in Article 67 and Article 68 paragraph (1) and paragraph (2) letters a, b, c and d POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT ASI through referral staff has carried out marketing and/or sales of Mutual Funds to prospective customers and/or clients through marketing personnel provide incorrect or misleading information about Mutual Funds through providing fixed returns thereby giving customers or potential customers a wrong picture regarding the products they offer;

- c. *The provision of article 3 POJK 73/POJK.04/2017 because PT ASI has a branch office that is not reported to the OJK;*
- d. *The Provision of article 20 paragraph (2) UUPM junctis Article 18 paragraph (1), article 21, and Article 24 POJK 23/POJK.04/2016 related to the unfulfilled redemption and implementation of redemption orders that do not comply with the provisions;*
- e. *The provision of article 29 paragraph (3) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked*



sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diatur kembali dengan substansi yang sama pada Pasal 37 ayat (3) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT ASI menggunakan jasa Perusahaan Efek melebihi 30% dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun.

- f. Ketentuan Pasal 45 huruf a dan d POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT ASI memiliki pengelolaan Reksa Dana Syariah Sentra Ekuitas Amanah Syariah dan Reksa Dana Syariah Sentra Ekuitas Barokah Syariah dengan dana kelolaan kurang dari Rp10 miliar.
- g. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPM *junctis* Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 28 POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diatur kembali dengan substansi yang sama pada Pasal 23, ayat (1) Pasal 27, dan Pasal 36 POJK nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi karena PT ASI melakukan transaksi jual dan beli Efek di luar rentang harga bursa sehingga merugikan Reksa Dana.
- h. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2020 *juncto*

and declared invalid and re-regulated with the same substance in Article 37 paragraph (3) POJK Number 17/POJK.04/2022 because PT ASI conducted Securities transactions through 1 (one) Broker-Dealer exceeding 30% (thirty percent) of the total transaction value for 1 (one) year.

- f. *The provisions of article 45 letter a and d POJK Number 23/POJK.04/2016 because PT ASI has managed Reksa Dana Syariah Sentra Ekuitas Amanah Syariah and Reksa Dana Syariah Sentra Ekuitas Barokah Syariah, with asset under management less than IDR 10 billion.*
- g. *The provision of article 27 paragraph (1) of the Capital Markets Law junctis. Article 18, article 21, and article 28 POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and an declared invalid and re-regulated with the same substance in article 23 paragraph (1), Article 27, and Article 36 POJK number 17/POJK.04/2022 because PT ASI conducted sell and buy transaction outside the stock exchange price range which is detrimental to the Mutual Funds.*
- h. *The provision of article 6 paragraph (1) letter d POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended by POJK Number 2/POJK.04/2020 juncto Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 as*



Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016

sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2020 karena PT ASI menempatkan Efek pada 1 (satu) Pihak melebihi 10% dari NAB dan tidak melakukan penyesuaian komposisi Efek pada Reksa Dana Sentra Ekuitas Berkembang dan Reksa Dana Sentra Dana Ekuitas dalam batas waktu sesuai ketentuan.

- i. Ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal Nomor 18 POJK 24/POJK.04/2014 karena uraian tugas Koordinator Fungsi Investasi dan Riset, Koordinator Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek, Koordinator Fungsi Perdagangan, dan Koordinator Fungsi Kepatuhan Manajemen Risiko Dan Audit Internal belum seluruhnya mencakup tanggung jawab dari masing-masing fungsi serta Koordinator Fungsi Penyelesaian Transaksi dan Efek belum memenuhi persyaratan pengalaman bekerja.

- j. Pasal 6 huruf d dan huruf g, Pasal 7 huruf a, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 44 ayat (1) POJK 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali serta diatur kembali dengan substansi yang sama pada Pasal 8

amended by POJK Number 2/POJK.04/2020 because PT ASI has a Securities portfolio issued by 1 (one) Party with more than 10% NAV and PT ASI did not adjust the composition of the Securities portfolio within the stipulated time limit according to the provisions.

- i. *The provisions of Article 4, Article 7, Article 10, Article 11, Article 12, Article 14, Article 16, and Article Number 18 POJK 24/POJK.04/2014 because the job descriptions of the Investment and Research Function Coordinator, Securities Transaction Settlement Function Coordinator, Trading Function Coordinator, and Risk Management and Internal Audit Compliance Function Coordinator do not fully cover the responsibilities of each function and the Coordinator of the Transaction and Securities Settlement Function does not yet meet the work experience requirements.*

- j. *Provisions of Article 6 letters d and g, Article 7 letter a, Article 11, Article 12, Article 17 paragraph (1) and paragraph (2), Article 20, Article 44 paragraph (1), and Article 62 paragraph (1) letter a POJK 12/POJK.01/2017 because PT ASI has no commitment to implementing the Anti-Money Laundering and Terrorist*



huruf c dan huruf f, Pasal 9 huruf b, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 51 POJK Nomor 8 Tahun 2023 karena PT ASI melakukan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

3. Terhadap Sdr. Firdaus selaku Direktur Utama PT ASI dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT ASI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d di atas.
4. Terhadap Sdr. Syamsul Huda selaku Direktur Utama PT ASI Tahun 2016 samapi 2019 dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Sanksi Administrasi berupa Pencabutan Izin Wakil Perusahaan Efek, dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 5 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT ASI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, dan h di atas.
5. Terhadap Sdr. Hardi Wirawan selaku Pemilik PT Bakti Citra Asia dan PT Platinum Agency dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang

Financing Prevention Program in the Financial Services Sector.

3. *OJK imposes Mr. Firdaus as President Director of PT ASI Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp100.000.000,00 (one hundred million rupiah) because he was proven as the party that caused PT ASI to commit the violation as referred to in number 2 letter d above.*
4. *OJK imposes Mr. Syamsul Huda as President Director of PT ASI in the period of year 2016 to 2019 Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp300.000.000,00 (three hundred million rupiah), Administrative Sanctions in the form of Revocation of Securities Company Representative License and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in a Financial Services Institution in the Capital Market Sector for 5 years because he was proven as the party that caused PT ASI to commit the violation as referred to in number 2 letter a, b, and h above.*
5. *OJK imposes Mr. Hardi Wirawan as the owner of PT Bakti Citra Asia and PT Platinum Agency Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp170.000.000,00 (one hundred and seventy million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or*



saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 5 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT ASI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan b di atas.

6. Terhadap Sdr. Jean S. P. Nasution selaku Atasan Sdr. Hardi Wirawan dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 5 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT ASI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan b di atas.
7. Terhadap Sdri. Maya Soewandi selaku *freelance marketing* dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp65.000.000,00 (enam lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 15 huruf b Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana karena memasarkan dan/atau menjual reksa dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang reksa dana melalui pemberian janji imbal hasil pasti dengan jangka waktu tertentu kepada calon nasabah

employee in an LJK in the Capital Market sector for 5 years because she was proven as the party that caused PT ASI to commit the violation as referred to in numbers 2 letters a and b above.

6. *OJK imposes Mr. Jean S. P. Nasution as senior of Mr. Hardi Wirawan Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp170,000,000.00 (one hundred and seventy million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in an LJK in the Capital Market sector for 5 years because she was proven as the party that caused PT ASI to commit the violation as referred to in numbers 2 letters a and b above.*
7. *OJK imposes Mrs. Maya Soewandi as freelance marketing Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp65.000.000,00 (sixty-five million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and /or employees at LJK in the Capital Market sector for 3 years because she was proven committed the provisions of Article 15 letter b of POJK Number 17/POJK.04/2019 concerning Licensing of Mutual Fund Securities Selling Agent Representatives for marketing and/or selling PT ASI's mutual funds by providing false or misleading information about mutual funds through promising fixed returns over a long period of time. certain time to prospective*



dan/atau nasabah mengenai produk yang ditawarkannya.

8. Terhadap Sdri. Noviyanty selaku *freelance marketing* dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin sebagai Wakil Manajer Investasi, dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran Pasal 15 huruf b Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana karena memasarkan dan/atau menjual reksa dana dengan memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang reksa dana melalui pemberian janji imbal hasil pasti dengan jangka waktu tertentu kepada calon nasabah dan/atau nasabah mengenai produk yang ditawarkannya.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

customers and/or clients regarding the products she offered.

8. *OJK imposes Mrs. Noviyanty as freelance marketing Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp40.000.000,00 (forty million rupiah), Administrative Sanctions in the Form of Revocation of License as Investment Manager Representative, and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and /or employees at LJK in the Capital Market sector for 3 years because she was proven committed the provisions of Article 15 letter b of POJK Number 17/POJK.04/2019 concerning Licensing of Mutual Fund Securities Selling Agent Representatives for marketing and/or selling PT ASI's mutual funds by providing false or misleading information about mutual funds through promising fixed returns over a long period of time. certain time to prospective customers and/or clients regarding the products they offer.*

This announcement should be widely disseminated.



Ditetapkan di
Pada tanggal 18 Desember 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

